BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksudkan dengan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat perlu tercatat atau terekam sebagai dokumen penting yang bersifat rahasia yang dinamakan rekam medis. Dalam memenuhi tuntutan akan terciptanya peningkatan mutu dan mempertahankan standar pelayanan, Rumah Sakit harus melakukan pengembangan dan juga memperbaiki segala aspek pelayanan baik dari pelayanan medis maupun pelayanan administratif. Pelayanan administarsi dituntut untuk lebih tertib khususnya administrasi rekam medis, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 269/MENKES/Per/III/2008 yang menjelaskan bahwa wajib bagi seluruh penyelenggara sarana pelayanan kesehatan untuk membuat rekam medis secara tertulis lengkap dan jelas atau secara elektronik, baik pelayanan rawat inap maupun rawat jalan.

Berdasarkan PERMENKES RI No.269/MENKES/ PER/ III/ 2008 pasal 1 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa “Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Rekam Medis memiliki peran dan fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan, dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan terakhir sebagai bahan untuk membuat statistik kesehatan.

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Dokumen rekam medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan kebijakan rumah sakit yang berwenang serta kerahasiaan isinya dikeluarkan berdasarkan izin dari pihak pasien yang bersangkutan, sehingga secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Isi dalam dokumen rekam medis digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan salah satunya *visum et repertum* (Masturoh, 2019).

Informasi medis bersifat rahasia, maka dalam pelepasan informasi kepada pihak lain (*secondary release*) sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat didalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Rekam medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otoritas rumah sakit yang berwenang, dan kerahasiaan isinya dikeluarkan berdasarkan izin dari pasien yang bersangkutan, sehingga informasi yang terdapat didalamnya dapat dipertanggung jawabkan (Hatta, 2010).

Pelepasan informasi kesehatan dari rekam medis atau yang biasa disebut surat keterangan medis adalah suatu surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh staff medis fungsional dan tim medis yang berisi informasi medis sesuai dengan isi berkas rekam medis pasien, ahli waris pasien, institusi pemerintah atau swasta. Surat keterangan medis secara umum dibagi menjadi dua yaitu surat keterangan medis non pengadilan dan untuk pengadilan. Jenis surat keterangan medis untuk pengadilan adalah *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter forensik atas permintaan tertulis dari penyidik berdasarkan sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik baiknya untuk kepentingan pengadilan. Dalam pembuatan *visum et repertum* dibutuhkan kerjasama antara dokter forensik dan perekam medis. Untuk itu penerapan etika profesi harus diterapkan dalam kerjasama ini supaya menghasilkan hubungan yang baik antar profesi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan (Masturoh, 2019).

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Rekam medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan otoritas rumah sakit yang berwenang, dan kerahasiaan isinya dikeluarkan berdasarkan izin dari pasien yang bersangkutan, sehingga secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Untuk pelepasan informasi medis tersebut dibutuhkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi medis tersebut, ketentuan itu disebut juga dengan prosedur tetap / protap. Prosedur tetap adalah aturan yang mengatur tentang alur / pedoman kerja umtuk penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit (Siswati, Adinda & Agnesia, 2018).

Dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*, petugas rekam medis belum sepenuhnya melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur tetap yang ada. Padahal saat ini banyak pihak penyidik yang terdiri dari polisi dan pengadilan meminta *visum et repertum*. Apabila masalah ini terus berlanjut, maka pihak rumah sakit selaku penyelenggara pelayanan rekam medis belum bisa memberikan jaminan aspek kerahasiaan isi dokumen rekam medis pasien (Siswati, Adinda & Agnesia, 2018).

Pelepasan informasi medis *visum et repertum* kepada pihak ketiga di rumah sakit masih sering ditemukan prosedur pelepasan informasi yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di rumah sakit seperti keluarga pasien tidak membawa surat kuasa dan hasil visum yang dikeluarkan terlambat.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lanjutan, tetapi dikarenakan kondisi pandemi virus Covid-19 di Indonesia pada saat ini, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode *literature review* dengan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis *Visum Et Repertum* Kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit?”.

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Tinjauan Pelepasan Informasi Medis *Visum Et Repertum* Kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit?".

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Mendeskripsikan *review* tentang pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis *visum et repertum* kepada pihak ketiga di Rumah Sakit dari berbagai jurnal.

2. Tujuan khusus

   a. Mengetahui hasil pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis *visum et repertum* kepada pihak ketiga di Rumah Sakit dari berbagai jurnal.

   b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur pelepasan informasi medis *visum et repertum* dari 5 faktor yaitu (*man, material, method, machine*, dan *money*) kepada pihak ketiga di Rumah Sakit dari berbagai jurnal.

Perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

   a. Manfaat bagi peneliti lain

      Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lain untuk melakukan penelitian.

   b. Manfaat bagi mahasiswa lain

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran dan dikembangkan oleh peneliti lain untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

   a. Manfaat bagi peneliti lain

      Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya dan menambah wawasan

berfikir peneliti dalam rangka menerapkan teori dan praktik yang telah di pelajari di akademik.

b. Manfaat bagi mahasiswa lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan kinerja petugas rekam medis yang akan datang.

Perpustakaan
Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta